

PERGESERAN KULTUR BUDAYA HAJI DAN UMROH DI ERA COVID 19

(Studi Pemikiran Fakhruddin Al-Razi Dalam Tafsir Mafatih Al-Ghaib)

Abdul Basid¹, Faisal Mahmoud Adam Ibrahim²

¹Universitas Negeri Malang, Indonesia

²University Of The Holy Qur'an And Islamic Sciences, Sudan

Email: ¹abdul.basid.fs@um.ac.id, ²faisalmahmoud29@gmail.com

Abstrak. Al-Qur'an mengandung ayat-ayat muhkam, mujmal, mutasyabihat dan lainnya. Dalam ayat muhkam tertulis hukum-hukum yang harus dikerjakan oleh seluruh umat, baik perkara yang wajib dilaksanakan atau ditinggalkan, seperti dalam hal puasa, haji, umrah, dan yang lainnya. Ditinjau dari aspek syariat, ibadah haji ber hukum wajib, sedangkan dalam pelaksanaannya, ibadah haji menyimbolkan kewajiban agama dan budaya prestise sosial masyarakat. Hal ini terlihat dari adanya seremonial keberangkatan dan penyambutan para jamaah haji dalam budaya masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kontribusi ayat-ayat haji dan umroh di era pandemi terhadap kultur budaya masyarakat Indonesia perspektif tafsir al-Razi, mengenai hukum pelaksanaan ibadah haji, dengan menjadikan alasan keamanan terinfeksi virus mematikan sebagai fokusnya. Berbekal telusur kepustakaan (library research) dan pengamatan sosial, kajian ini dimunculkan. Hasil dari riset mengemukakan bahwa ketika tidak terpenuhinya rasa aman, alam berbagai faktor termasuk virus ini, maka haji tidak wajib dilaksanakan.

Kata Kunci: Pergeseran, Tafsir al-Razi, Covid-19, Kultur Budaya.

Abstract. The Qur'an contains verses muhkam, mujmal, mutasyabihat and others. In the muhkam verse it is written the laws that must be carried out by all people, both matters that must be carried out or abandoned, such as in the case of fasting, hajj, umrah, and others. Judging from the sharia aspect, the pilgrimage is obligatory, while in its implementation, the pilgrimage symbolizes religious obligations and social prestige culture of the community. This can be seen from the ceremonial departure and welcome of the pilgrims in the culture of society. This study aims to explain the contribution of the verses of Hajj and Umrah in the pandemic era to the culture of the Indonesian people from the perspective of al-Razi's interpretation, regarding the law of carrying out the pilgrimage, by making security reasons for being infected with a deadly virus the focus. Armed with library research and social observations, this study was presented. The results of the research show that when a sense of security is not fulfilled, due to various factors including this virus, then Hajj is not mandatory.

Keywords: Shift, Tafsir al-Razi, Covid-19, Culture.

PENDAHULUAN

Ibadah haji merupakan impian bagi setiap muslim yang mana termasuk salah satu rukun Islam yang ke-lima. Menunaikan ibadah haji adalah ritual tahunan yang dilakukan oleh orang-orang Islam seluruh dunia dari penjuru negeri untuk berkunjung ke baitullah. Orang-orang Islam bertemu dan berkumpul di baitullah menjadi satu ikatan ukhuwah islamiyyah tanpa membedakan kasta. Pada dasarnya ibadah haji dan umrah wajib dilaksanakan setidaknya sekali seumur hidup atas setiap muslim yang mampu dalam segala kondisi yang meliputi mempunyai kesehatan jasmani dan rohani, memiliki bekal untuk berangkat ke baitullah, serta adanya ketersediaan untuk mencukupi keluarga yang ditinggalkan. Menurut KH. Hayim Asy'ari ibadah haji dapat dilaksanakan jika sudah memenuhi kriteria istat}a<'ah yang meliputi kemampuan secara finansial dan fisik. Kemampuan secara fisik mengharuskan kesehatan prima. Sedangkan

kemampuan secara finansial meliputi mampu membayar biaya BPIH, transportasi, paspor dan visa, serta harta yang menjamin kebutuhan keluarga yang ditinggalkan.(Abdullah & Syafi'i, 2009)

Adanya pandemi Covid-19 mengharuskan masyarakat senantiasa menjaga kesehatan masing-masing. Imam Fakhruddin Muhammad bin Umar bin Husain al-Razi dalam kitabnya yang berjudul Tafsir al-Kabir wa Mafatih} al-Ghaib menegaskan bahwa syarat utama melaksanakan ibadah haji adalah mampu baik secara materi maupun kondisi dirinya sendiri. Kemampuan materi berupa kecukupan bekal perjalanan dan keluarga yang ditinggalkan. Kemampuan fisik berupa kondisi badan yang sehat secara jasmani dan rohani. Di era pandemi Covid-19 menjaga kesehatan sangatlah penting baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Demi menjaga kesehatan bersama keberangkatan ibadah haji ditunda untuk sementara waktu. Karena penyebaran virus Covid-19 sangat cepat menyerang seluruh dunia. Semua orang

harus mengutamakan kesehatan dan pemerintah pun mengutamakan keselamatan para jamaah haji dan umrah di tengah pandemi Covid-19 dengan menunda keberangkatan atau membatasi jumlah jamaah. Hal ini dilakukan untuk mencegah penyebaran Covid-19 dengan senantiasa menjaga jarak satu sama lain. Walaupun ketika di baitullah semua adalah sama di hadapan Allah, namun yang paling utama kesehatan yang diberikan Allah juga penting untuk dijaga. Sebagaimana dalam tafsir al-Razi kesehatan fisik adalah yang harus diutamakan disamping kemampuan secara materi.

Oleh karena itu, dalam artikel ini kami akan memaparkan biografi al-Razi serta profil kitab tafsirnya, penafsiran ayat-ayat tentang haji dan umrah, dan kontribusi ayat-ayat yang berkenaan dengan haji dan umrah terhadap pergeseran kultur budaya dalam tafsir al-Razi di tengah pandemi Covid-19.

BIOGRAFI AL-RAZI SERTA PROFIL KITAB TAFSIRNYA

Fakhrudin al-Razi memiliki nama asli Abu Abdillah Muhammad bin Umar bin al-Husain bin al-Hasan bin Ali al-Taimi al-Bakri al-Thibrastani. Ayahnya bernama Dhiya al-Din Umar, seorang khatib di salah satu desa Ray sehingga al-Razi dijuluki Ibn Khatib al-Ray. Julukan al-Razi sendiri juga dinisbahkan pada kota kelahirannya. Ia lahir di Ray Utara Persia pada 25 Ramadhan 544 H (1150 M) atau pendapat lain yang dianggap lemah, ia lahir pada 543 H. Wafat pada hari Senin tanggal 1 Syawal tahun 606 H/1209 M di Herat. Al-Razi termasuk keturunan Quraisy dan tersambung nasabnya dengan Abu Bakr al-Siddiq. (Hamim, 2000)

Al-Razi belajar banyak pada ayahnya, selain paham Sya'fi'iyah dalam bidang fiqih, ayahnya juga menurunkan madzhab Asy'a'ri dalam bidang kalam. Peran ayah al-Razi terhenti pada 559 H, sehingga al-Razi memutuskan untuk belajar ilmu kalam (pen. Ilmu teologi) pada ulama-ulama besar di antaranya, Mahya al-Sunnah Muhammad al-Baghwi dan Majid al-Jili. Dari sana ia berhasil menghafal kitab as-Syami. Beralih ke bidang lainnya, terutama pada bidang kedokteran ushul fiqih, ia berhasil menguasai kitab al-Mustafa, al-Mu'tamad dan Kamal al-Sammani. Ia juga belajar pada al-Suhrawardi dan Imam Haromain. (Abdallah, 2012)

Masa hidup al-Razi melewati tiga pergantian kekhalifahan Baghdad, yakni al-Mustanjid Billah (555-556 H), al-Mustadhi Billah (566-575 H) dan al-Nashir li Dinillah (575-622 H). Al-Razi menuntut ilmu ke berbagai penjuru, Persia, Bukhara, Khawarizm, Samarkand, Gazual dan India.

GAMBARAN UMUM KITAB TAFSIR AL-RAZI

Banyak karya yang berhasil ditulis oleh al-Razi, khususnya kitab tafsir. Misalnya Mafatih al-Ghaib yang kemudian dikodifikasi setelah wafatnya. Sistematika dalam penulisan kitab karangannya sangat bagus sehingga mendapat popularitas besar di berbagai penjuru dunia. Ada sekitar 200 lebih karya al-Razi. Khususnya dalam kajian tafsir, Sayyid Husein mengutip dari al-Baghdadi menyusun setidaknya terdapat tujuh kitab tafsir karya al-Razi yaitu: Pertama, Mafatih al-Ghaib. Kedua, Tafsir al-Fatihah, Ketiga, Tafsir Surat al-Baqarah. Keempat, Tafsir al-Qur'an al-Saghir atau 'Asr al-Ta'wil wa Anwar al-Tanzil. Kelima, Tafsir Asma' Allah al-Husna. Keenam, Tafsir al-Bayyinah. Ketujuh, Risalah fi al-Qur'an al-Tanbih 'Ala Asrar al-Mau'izah al-Qur'an. (Baharuddin et al., 2018)

Tafsir Mafatih al-Ghaib atau bisa disebut juga al-Tafsir al-Kabir tersebar dikalangan ahli pengetahuan, khususnya cetakan Maktabah al-Taufiqiyah, Beirut tahun 2003 ini memiliki 32 juz dengan 16 jilid. Cenderung bercorak teologi falsafi dengan sistematika ensiklopedis. Al Razi aktif berdiskusi dengan ulama berbagai madzhab, seperti muktazilah dan karamiyah. Pada masanya memang ramai perdebatan khususnya masalah ilmu kalam. Al-Razi dikenal sebagai ahli debat. (Fakhrudin, 1994)

Al-Razi belum sempat menyelesaikan kitab tersebut, terdapat perbedaan pendapat mengenai penerus penulis kitab ini. Al-Razi memakai metode tahlili dalam menafsirkan al-Qur'an. Metode tahlili adalah metode yang memaparkan seluruh aspek ayat dan menerangkan makna sesuai kemampuan mufassir. Karena susunan yang sistematis dan bersifat ensiklopedis dalam kitab tafsir ini, diketahui bahwa al-Razi menggunakan metode munasabah yaitu mencari korelasi ayat satu dengan ayat lain yang terpisah atau dengan surat lain. Namun kitab ini mudah dipelajari karena susunannya tartib mushafi atau sesuai dengan urutan yang ada pada mushaf al-Qur'an. Kemudian, al-Razi juga menggunakan metode bi al-ra'y karena tafsirnya dominan berhubungan dengan akal. (Mustapa, 2016)

PERGESERAN KULTUR BUDAYA HAJI DAN UMROH DI ERA COVID 19

Ibadah haji dan umrah merupakan ibadah yang mencakup aspek sosial dan politik, bukan sekedar ibadah personal saja. Ibadah haji dan umrah juga menjadi bentuk kekuatan, serta eratnya persaudaraan antar sesama umat beragama Islam. Ibadah haji juga berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain, karena pengalaman spiritual yang dialami oleh seseorang yang melakukannya akan jauh lebih banyak. (Al-Ibriz et al., n.d.)

Pada masa lampau, perjalanan haji dan umrah dilakukan secara bersama-sama (rombongan). Namun, terkadang terjadi beberapa situasi dan kondisi yang menjadikan terhambatnya perjalanan menuju ke Makkah atau terdapat kendala-kendala yang menghambat rangkaian ibadah haji dan umrah. Berikut beberapa catatan sejarah mengenai hal-hal tersebut yang berakibat pada dibatalkannya ibadah haji dan umrah. (Zuhdy, 2015)

Pada akhir abad ke-14 H, pemerintahan Alibuyah mengalami masa kemunduran yang mengakibatkan maraknya kabilah-kabilah perampok Arab yang berada di lintasan jalan menuju pelaksanaan ibadah haji dan umrah, sehingga memicu adanya pemberhentian keberangkatan jamaah haji dan umrah dari Irak selama beberapa tahun.

Pada tahun 393 H, dikarenakan rasa takut dan khawatir pada sosok yang bernama Usaifar A'rab, serta pada tahun 397 H terjadi penyerangan oleh Ibnu Jarrah Tha'I kepada rombongan jamaah Irak, tidak seorang pun bisa berangkat haji atau umrah.

Pada tahun 409 H, jamaah haji dari Baghdad terpaksa kembali pulang dikarenakan adanya penyerangan dari sebagian kabilah Arab.

Pada tahun 914 H, jamaah haji dari Yaman yang datang melalui perjalanan darat diperintahkan kembali karena pada tahun-tahun sebelumnya terdapat beberapa jamaah tanpa sepengetahuan petugas, yang masuk ke Makkah tanpa melakukan pembayaran.

Pada tahun 478 H, terjadi perampokan pada jamaah haji dari Mesir, akibatnya banyak dari mereka yang meninggal dunia dan sebagian lain yang selamat memilih untuk kembali ke Mesir.

Adanya konflik militer di tanah Haram dan Makkah serta adanya perebutan kekuasaan dikalangan para pemimpin, mengakibatkan kondisi yang tidak aman bagi pelaksanaan ibadah haji. Seperti pemberontakan oleh Isma'il bin Yusuf Alawi di Makkah pada tahun 251 H yang mengakibatkan kota suci tidak kondusif sehingga pelaksanaan ibadah haji pada saat itu di batalkan.

Pada tahun 317 H, terjadi banyak peristiwa yang mengakibatkan berhentinya pelaksanaan ibadah haji dan umrah. Seperti: serangan Qaramathiyah ke Makkah dan pembantaian kaum muslimin oleh Abu Thahir Qaramathi di Makkah.

Konflik yang terjadi antara para pemimpin haji dan pemimpin Makkah pada musim haji pada tahun 557 H.

Konflik yang terjadi di Mina, antara orang-orang Mesir dan orang-orang Hijaz pada tahun 705 H.

Demikian, beberapa peristiwa yang akhirnya menjadi penyebab diberhentikannya ibadah Umrah dan Haji pada masa dahulu. (Khusnah, 2016)

Jika dikaitkan dengan keadaan masa sekarang, dimana dunia sedang mengalami masa pandemi COVID-19. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menetapkan COVID-19 ini sebagai pandemi global yang terjadi pada pertengahan bulan Maret 2020. Pada awalnya virus ini terjadi di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019 dan akhirnya menyebar luas diberbagai negara mulai pada bulan Maret. Virus ini merupakan sejenis virus yang menyebabkan infeksi pada hidung, sinus, atau tenggorokan bagian atas. Pada saat itu, penyebaran virus korona telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan diberbagai negara dunia. Virus ini dengan mudahnya bisa menular kepada sesama manusia melalui udara dengan batuk dan bersin dan juga melalui kontak langsung seperti halnya berjabat tangan. (al-Razi, 1981) Langkah yang diambil oleh pemerintah ialah dengan melakukan Social distancing dengan harapan bisa meminimalisir dari penyebaran virus tersebut. Tetapi dalam upaya itu dirasa kurang efektif untuk mengatasi virus tersebut sehingga dari beberapa negara menerapkan lockdown untuk mencegah penyebaran virus korona.

Pada QS. Ali Imran [3]: 97

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ۗ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ ۗ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۗ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim; barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.

Dalam ayat ini menyebutkan kata “Mampu/sanggup” menjadi syarat wajib haji. Dan dalam kata mampu disini dijelaskan secara mutlak. Maka arti mampu disini juga mencakup dari berbagai aspek, termasuk aspek jalan dan juga keadaan disana. Seperti yang dijelaskan pada tafsiran ayat ini sebelumnya, yang dikategorikan mampu adalah sehatnya badan dan tidak adanya ketakutan-ketakutan pada saat dalam perjalanan maupun saat menjalani ibadah haji dan umrah. (Erna, 2020) Di era pandemi COVID-19 yang menyebar di seluruh dunia, maka tidaklah aman untuk melakukan pemberangkatan haji dan umroh, yang mana dikhawatirkan akan terkena virus corona tersebut dan menularkan kepada yang lainnya. Dalam hal ini jika seseorang yang berangkat haji atau umroh dengan melalui jalur yang tidak aman bagi mereka, atau yang menimbulkan suatu bahaya, maka sejatinya adalah tidak memiliki kemampuan dan juga tidak dapat memenuhi dari

syarat wajib haji dan umroh tersebut, sehingga tidak diwajibkan pula ibadah haji dan umroh bagi dirinya sampai keadaan benar-benar aman dalam melakukan perjalanan ke baitullah, sebagaimana kasus-kasus yang pernah terjadi di masa lampau.(Basid, 2018)

Dalam kitab Ru>h Al-Ma'a>ni> dijelaskan pada ayat ini :

انه لو فقد أمن الطريق مثل مل جيب احلج عليه

Maksudnya adalah Misalnya kalau jalan tidak aman maka haji tidak wajib baginya. (Alusi, 1994)

Dalam kitabnya Ibn Jarir Ath-Thabari Tafsir Jami' al-Baya>n dijelaskan jika seseorang punya jalan dalam artian tidak ada halangan dari segi waktu, tidak lemah dan tidak ada musuh, punya bekal dan kuat untuk menempuh jalan, haji menjadi wajib baginya. (Aburrohman, 2018)

Dalam kitab tafsir Mafa>tih al-Ghaib dijelaskan bahwa kategori mampu dalam melaksanakan haji dan umroh adalah mereka yang mampu dalam hal biaya dan juga kendaraan. Jika tidak ada biaya yang mencukupi meskipun dalam keadaan sehat maka tidak diwajibkan, tetapi jika mereka yang dalam biaya mencukupi dan dalam keadaan sehat dan berada di makkah namun tidak ada kendaraan yang ditungguangi maka masih diwajibkan untuk haji sekalipun dengan berjalan. Dalam hal ini, bahwa siapapun mereka yang dalam keadaan sehat dan mampu untuk melaksanakan haji dan umroh maka mampu dalam biaya dan kendaraan tidak dipandang. Sedangkan dalam hadis yang disebutkan dalam kitab tafsir mafa>tih al-Ghaib dijelaskan bahwa mampu untuk biaya dan kendaraan tidak cukup disebut mampu dalam melaksanakan haji dan umroh, tetapi juga kategori dalam sehat badan dan juga tidak adanya ketakutan dalam perjalanan ke baitullah. Dalam masa era pandemi ini, untuk peran dari perjalanan menuju ke baitullah menjadi sangat penting. Karena dengan kondisi yang mengkhawatirkan / ketakutan akan virus corona yang tersebar di berbagai penjuru dunia. Yang mana dapat menularkan dengan cepat. Sehingga kontribusi ayat-ayat ini menjadikan suatu acuan dalam menentukan masalah-masalah yang timbul di masa pandemi covid-19 ini.(Baharuddin et al., 2018)

Selanjutnya pada QS. al-Baqarah [2]: 196,

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَخْلِفُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ ۚ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ ۖ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ۚ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ۚ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ۖ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ۗ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ ۗ ذَٰلِكَ لِمَنْ لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي

الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Dan sempurnakanlah ibadah haji dan 'umrah karena Allah. Jika kamu terkepung (terhalang oleh musuh atau karena sakit), maka (sembelihlah) korban yang mudah didapat, dan jangan kamu mencukur kepalamu, sebelum korban sampai di tempat penyembelihannya. Jika ada di antaramu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu ia bercukur), maka wajiblah atasnya berfid-yah, yaitu: berpuasa atau bersedekah atau berkorban. Apabila kamu telah (merasa) aman, maka bagi siapa yang ingin mengerjakan 'umrah sebelum haji (di dalam bulan haji), (wajiblah ia menyembelih) korban yang mudah didapat. Tetapi jika ia tidak menemukan (binatang korban atau tidak mampu), maka wajib berpuasa tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari (lagi) apabila kamu telah pulang kembali. Itulah sepuluh (hari) yang sempurna. Demikian itu (kewajiban membayar fidyah) bagi orang-orang yang keluarganya tidak berada (di sekitar) Masjidil Haram (orang-orang yang bukan penduduk kota Mekah). Dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaan-Nya.

Ayat ini juga menjelaskan keringanan jika seseorang mendapat hambatan pada saat melakukan ibadah haji atau umrah. Dijelaskan bahwa seseorang yang sudah berihram namun tidak menyempurnakannya karena suatu hal seperti dihalangi oleh musuh, sakit atau keadaan yang tidak memungkinkan saat pandemi seperti ini (bertambahnya kasus, terkena virus korona), maka wajib baginya membayar fidyah, yakni menyembelih unta, sapi, kambing atau domba di tempat seseorang itu mendapat hambatan.(Atoilah, 2021)

Dalam akhir ayat ini, disebutkan perintah bertakwa yang disusul dengan perintah untuk mengetahui. Hal ini bermaksud bahwa takwa bisa didapat melalui pengetahuan. Maka, hal ini mengharuskan para calon jamaah haji dan umrah untuk membekali diri dengan pengetahuan. Terlebih lagi disaat pandemi seperti ini, pengetahuan tentang protokol kesehatan haji-umrah haruslah difahami dan benar-benar dijalankan, seperti syarat-syarat apa saja yang harus di penuhi agar pemberangkatan haji dan umrah bisa terlaksana dengan aman dan tanpa menimbulkan kekhawatiran.

Salah satu bentuk kehati-hatian yang didapat dari pengetahuan adalah adanya keputusan pembatalan pemberangkatan ibadah haji pada Juni 2020 melalui Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 494 Tahun 2020, yang mana hal itu juga sejalan dengan penutupan kota Makkah dan Madinah.

Selanjutnya pada QS. al-Hajj [22]: 27

وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ
يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ

“Dan serulah manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, atau mengendarai setiap unta yang kurus, mereka datang dari segenap penjuru yang jauh.”

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah memerintahkan Nabi Ibrahim agar menyeru manusia untuk melaksanakan ibadah haji ke Baitullah dan menyampaikan kepada mereka bahwa ibadah haji itu termasuk yang diwajibkan bagi kaum Muslimin.

Dalam ayat ini terdapat perkataan “... niscaya mereka akan datang kepadamu ...”. Dari perkataan ini, dipahami seakan-akan Tuhan mengatakan kepada Ibrahim bahwa jika Ibrahim menyeru manusia untuk melakukan ibadah haji niscaya mereka akan memenuhi panggilan itu, mereka akan berdatangan dari segenap penjuru dunia walaupun dengan menempuh perjalanan yang sulit dan sukar sekalipun. Siapapun yang memenuhi panggilan itu baik di waktu itu maupun dikemudian hari maka ia telah datang memenuhi panggilan Allah, sebagaimana Ibrahim dahulu memenuhi pula.

Para ulama sependapat bahwa datang ke Baitullah untuk melaksanakan ibadah haji diperbolehkan menggunakan kendaraan dan cara-cara yang telah diharamkan, seperti berjalan kaki, dengan kapal laut, kendaraan darat, ataupun pesawat terbang dan sebagainya. Melaksanakan ibadah haji menggunakan kendaraan ataupun berjalan kaki pasti akan memperoleh pahala besar dari Allah, tergantung niat dan keikhlasan seseorang serta tata cara melaksanakannya.

Sesuai ayat di atas ketika diseru untuk melaksanakan ibadah haji, maka niscaya manusia akan memenuhi panggilan tersebut. Mereka akan datang dari berbagai penjuru dunia untuk melaksanakan ibadah haji, termasuk Indonesia. Tidak dapat dipungkiri, Indonesia merupakan negara terbesar dalam mengirimkan jamaah haji dan umrahnya. Hal ini dikarenakan prosentase jumlah penduduk muslim di Indonesia sangat besar dibandingkan dengan negara-negara lainnya. (Basid et al., 2021)

Pada masa pandemi Covid-19 ini, hadirnya protokol kesehatan haji-umrah sangat dibutuhkan dan perlu disosialisasikan oleh seluruh oknum dan lembaga terkait, terutama para penyelenggara travel haji-umrah dan kelompok bimbingan haji-umrah kepada seluruh umat muslim Indonesia yang hendak melaksanakan ibadah haji dan umrah ke Baitullah. (Basid et al., 2021)

Seperti yang kita ketahui, setiap tahun setidaknya sekitar 221.000 (dua ratus dua puluh satu ribu) muslim Indonesia melaksanakan ibadah haji

dan sekitar 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu) muslim melaksanakan umrah pada masa sebelum pandemi.

Namun di masa pandemi ini pemerintah Saudi membatasi jumlah jamaah yang dapat melaksanakan ibadah haji. Pada 2 Juni 2020, Pemerintah Indonesia bahkan resmi membatalkan seluruh keberangkatan jamaah haji melalui Keputusan Menteri Agama (KMA) No 494 Tahun 2020. Hal ini dilakukan demi kesehatan dan keselamatan jamaah haji serta perlindungan terhadap Warga Negara Indonesia. Keputusan Pemerintah Indonesia untuk tidak memberangkatkan calon jamaah haji ini selaras dengan sikap Pemerintah Saudi yang menutup akses jamaah haji yang berasal dari luar Saudi karena pandemi sedang merebak dan meningkat tajam. Penyebaran virus yang sangat cepat ini menyebabkan Pemerintah Saudi menutup dua kota suci, yaitu Makkah dan Madinah. (Zuhdy, 2015)

Bukan hanya ibadah haji, pemerintah Saudi juga menutup akses umat Muslim dari luar Saudi untuk melaksanakan umrah sejak Februari 2020. Penutupan akses ini merupakan upaya Pemerintah Saudi untuk mencegah penyebaran Covid-19 yang lebih dikenal dengan istilah lockdown. (Laila, 2015)

Selang 7 Bulan sejak ditutupnya akses umrah, Pemerintah Saudi membuka kembali akses bagi beberapa negara muslim untuk melaksanakan umrah. Pada masa pandemi, jamaah umrah dibatasi usianya antara 18-50 tahun yang dapat memperoleh visa umrah. Selain itu jamaah umrah harus memiliki hasil Swab PCR Covid-19 negatif. Pelaksanaan umrah diatur melalui protokol kesehatan yang ketat terhadap jamaah umrah.

Pandemi Covid-19 telah memaksakan adanya perubahan perilaku dalam pelaksanaan proses ibadah haji dan umrah, yaitu penerapan protokol kesehatan. Penerapan protokol kesehatan haji dan umrah harus dilakukan pada setiap tahapan dan tempat pelaksanaan, mulai berangkat dari Indonesia, saat di Saudi, dan saat kembali ke Indonesia lagi. Pada masa pandemi seperti ini, jamaah haji dan umrah wajib mengetahui dan mengenal gejala serta upaya pencegahan Covid-19.

KESIMPULAN

Fakhrudin al-Razi memiliki nama asli Abu Abdillah Muhammad bin Umar bin al-Husain bin al-Hasan bin Ali al-Taimi al-Bakri al-Thibristani. Ia adalah seorang ilmuwan yang telah memiliki banyak karya. adapu karya yang berhasil ditulis oleh al-Razi, khususnya kitab tafsir. Misalnya Mafa>tih al-Ghaib yang kemudian dikodifikasi setelah wafatnya. Sistematika dalam penulisan kitab karangannya sangat bagus sehingga mendapat popularitas besar di

berbagai penjurur dunia. Kitabnya juga menjadi kajian banyak orang sebagai penyibak atas permasalahan yang sedang terjadi. Seperti halnya saat ini, yaitu kasus kultur budaya saat pandemi covid di waktu pelaksanaan haji.

Ada banyak ayat dalam Al-Qur'an yang menerangkan tentang berhaji. Beberapa diantaranya adalah Surah Ali 'Imran ayat 97, Al-Hajj ayat 27 dan Al-Baqarah ayat 196. Kandungan yang ditekankan pada masing-masing ayat tersebut berbeda-beda. Surah Ali 'Imran ayat 97 tentang tempat pelaksanaan ibadah hajiya, Al-Hajj ayat 27 tentang rintangan serta kesulitan perjalanan orang yang melakukan ibadah haji dan Baqarah ayat 196 tentang kesempurnaan haji.

Adanya pandemi Covid-19 mengharuskan masyarakat senantiasa menjaga kesehatan masing-masing. Imam Fakhrudin Muhammad bin Umar bin Husain al-Razi dalam kitabnya yang berjudul *Tafsir al-Kabi wa Mafatih al-Ghaib* menegaskan bahwa syarat utama melaksanakan ibadah haji adalah mampu baik secara materi maupun kondisi dirinya sendiri. Kemampuan materi berupa kecukupan bekal perjalanan dan keluarga yang ditinggalkan. Kemampuan fisik berupa kondisi badan yang sehat secara jasmani dan rohani. Di era pandemi Covid-19 menjaga kesehatan sangatlah penting baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Demi menjaga kesehatan bersama keberangkatan ibadah haji ditunda untuk sementara waktu. Karena penyebaran virus Covid-19 sangat cepat menyerang seluruh dunia. Semua orang harus mengutamakan kesehatan dan pemerintah pun mengutamakan keselamatan para jamaah haji dan umrah di tengah pandemi Covid-19 dengan menunda keberangkatan atau membatasi jumlah jamaah. Hal ini dilakukan untuk mencegah penyebaran Covid-19 dengan senantiasa menjaga jarak satu sama lain. Walaupun ketika di baitullah semua adalah sama di hadapan Allah, namun yang paling utama kesehatan yang diberikan Allah juga penting untuk dijaga. Sebagaimana dalam tafsir al-Razi kesehatan fisik adalah yang harus diutamakan disamping kemampuan secara materi.

DAFTAR PUSTAKA

Abdallah, K. (2012). *Manhaj al-Imam Fakhrudin Al-Razi, Bayna al-Asya'irah wa al-Mu'tazilah. Bayrut: Dar al-Nawadir*, Query date: 2021-10-27 06:30:17.

Abdullah, M. bin, & Syafi'i, A. (2009). *Khazanah Tafsir di Nusantara: Penelitian terhadap Tokoh dan Karyanya di Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, dan Thailand. Kontekstualita: Jurnal Penelitian Sosial ...*, Query date: 2021-09-12 09:03:06. <https://media.neliti.com/media/publications/37141-ID-khazanah-tafsir-di-nusantara-penelitian-terhadap-tokoh-dan-karyanya-di-malaysia.pdf>

Aburrohman, A. (2018). *Metodologi Al-Thabari dalam Tafsir Jami'ul Al-Bayan fi Ta'wili Al-Qur'an. Kordinat: Jurnal*

Komunikasi Antar Perguruan ..., Query date: 2021-10-27 09:38:27. <http://journal.uinjt.ac.id/index.php/kordinat/article/view/8096>

al-Razi, M. (1981). *Tafsir Fakhr al-Razi Mafatih al-Ghaib*. (1981). *Dar Al-Fikr Li Taba'ah Wa Nashar Wa Tauzi'. Lubnan ...*, Query date: 2021-10-27 06:30:17.

Al-Ibriz, S., Mustofa, K., & Zamzami'Urif, M. (n.d.). *LOCAL WISDOM DALAM TAFSIR NUSANTARA. Core.Ac.Uk*, Query date: 2021-09-12 09:03:06. <https://core.ac.uk/download/pdf/333813284.pdf>

Alusi, M. (1994). *Ruh al Ma'ani fi Tafsir al Qur'an. A. Im Wa al-Sab. al-Mathani, Ed.. Ali. Abd al-Bari. A ...*, Query date: 2021-10-27 09:37:32.

Atoilah, M. (2021). *Pandangan Tokoh Agama Kota Madiun tentang Pil Penunda Haid pada Jamaah Haji dan Umroh*. *etheses.iainponorogo.ac.id*. <http://etheses.iainponorogo.ac.id/id/eprint/14704>

Baharuddin, N., Ahmad, H., Rahman, S., & ... (2018). *Fakhr Al-Din Al-Razi: A systematic review on literature found in Indonesia. ... Journal of Civil ...*, Query date: 2021-10-27 06:30:17. <https://oarep.usim.edu.my/jspui/handle/123456789/1567>

Basid, A. (2018). *Kaidah Kualifikasi Intelektual Mufassir. Al Yasini: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum Dan ...*, Query date: 2021-10-27 09:30:15. <http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/alyasini/article/view/3503>

Basid, A., Faizin, N., & Ahmed, B. (2021). *Kontribusi Ayat-Ayat Zakat di Era Covid-19 Terhadap Perkembangan Ekonomi: Telaah Pemikiran Al-Tabari dalam Jami'Al-Bayan Fi Ta'wil Al-Qur'an. KACA (Karunia Cahaya Allah) ...*, Query date: 2021-10-27 09:30:15. <http://jurnal.alfithrah.ac.id/index.php/kaca/article/view/127>

Erna, E. (2020). *Munasabah antara surat dan ayat dalam tafsir Mafatih al-Ghaib karya Fakhrudin al-Razi pada juz 30*. *digilib.uinsgd.ac.id*. <http://digilib.uinsgd.ac.id/36403/>

Fakhruddin, M. (1994). *Tafsir al-Fakhr al-Razi. Vol. XIII. Beirut: Dar El-Fikr*, Query date: 2021-10-27 06:30:17.

Hamim, N. (2000). *Studi Tentang Metode Tafsir dan Karakteristik Isi Kitab Tafsir Al-Kabir Mafatih al-Ghayb Karya Fakhrudin Al-Razi. Qualita Ahsana*, Query date: 2021-10-27 06:30:17.

Khusnah, N. (2016). *Budaya Konsumerisme Masyarakat dalam Ibadah Haji dan Umroh di Desa Tegalsari Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember dalam Perspektif Ekonomi Islam*. *digilib.iain-jember.ac.id*. <http://digilib.iain-jember.ac.id/221/>

Laila, N. (2015). *Manajemen penyelenggaraan ibadah haji khusus dan umroh (studi kasus di biro perjalanan wisata PT Kaisa Rossie Semarang tahun 2013)*. *eprints.walisongo.ac.id*. <http://eprints.walisongo.ac.id/4975/>

Mustapa, M. (2016). *Hermeneutika Fakhrudin Al-Razi. An-Nur: Jurnal Studi Islam*, Query date: 2021-10-27 06:30:17.

Zuhdy, H. (2015). *Sejarah haji dan manasik haji*. *repository.uin-malang.ac.id*. <http://repository.uin-malang.ac.id/1461/>